P U T U S A N

Nomor 0014/Pdt.G/2018/PTA.Plk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya yang mengadili perkara perdata dalam tingkat banding dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan Cerai Talak, antara :--------

PEMBANDING, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan DPD Asosiasi Kontraktor Listrik Indonesia, tempat tinggal di Kota Palangka Raya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Ikhsanudin, SH** dan **Sumadi H. Jimad, SH**., Advokat-Pengacara yang beralamat di jalan G. Obos XXIII, Nomor 01, RT.07/RW.VI, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 14 mei 2018 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palangka Raya dengan Nomor 25/PAN/2018/PA PLK tertanggal 14 Mei 2018, selanjutnya disebut sebagai **Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi / Pembanding**; ----------

melawan

TERBANDING, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS di Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah, tempat tinggal di Kota Palangka Raya, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding**;----------

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;----------

Telah membaca putusan dan berkas perkara yang bersangkutan;----------

Telah membaca pula dan memeriksa semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;----------

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Palangka Raya tanggal 29 Agustus 2018, Nomor 0204/Pdt.G/2018/PA.Plk yang amarnya berbunyi sebagai berikut :----------

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;----------

2. Memberi izin kepada Pemohon (**TERBANDING**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**PEMBANDING**) di depan sidang Pengadilan Agama Palangka Raya;----------

Dalam Rekonvensi

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;--------

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 301.000,- (tiga ratus satu ribu
rupiah).----------

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Palangka Raya yang menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 3 September 2018 pihak Termohon telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Palangka Raya tersebut, permohonan banding mana telah pula diberitahukan kepada pihak lawannya dengan sempurna;----------

Telah membaca dan memperhatikan pula memori banding tertanggal 10 September 2018 yang diajukan oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding, Memori banding tersebut telah diberitahukan kepada

pihak lawannya, sedangkan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding meskipun ia Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding telah diberitahukan untuk menyampaikan kontra memori banding sesuai surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Palangka Raya tanggal 8 Oktober 2018 Nomor 0204/Pdt.G/2018/PA.Plk; ----------

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan Termohon /Penggugat Rekonvensi/Pembanding oleh karena telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan Undang-Undang, karenanya permohonan banding tersebut secara formil harus dinyatakan dapat diterima; ----------

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama Palangka Raya didalam perkara ini sepenuhnya dapat disetujui oleh Majelis Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya, namun, meskipun demikian Majelis Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya memandang perlu menambahkan pertimbangannya sendiri sebagai berikut;-----

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa sepanjang mengenai pokok perkara cerai talak oleh Pemohon/Terbanding maka Majelis Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya memberikan tambahan sebagai berikut:----------

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Pengadilan Agama Palangka Raya bahwa terdapat fakta di persidangan bahwa antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding telah hidup berpisah tempat tinggal terhitung sejak bulan Oktober 2014 sampai sekarang;---

Menimbang, bahwa didalam pemeriksaan Pengadilan Tingkat Pertama, proses mediasi telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 pada tanggal 2 Mei 2018 oleh

Mediator H. Muhammad Rahmadi, SH, MHI. dan menurut laporan Mediator tersebut pada tanggal 3 Mei 2018 upaya mediasi tidak berhasil mendamaikan kedua pihak yang berperkara; ----------

Menimbang, bahwa Pemohon/Terbanding berstatus Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah dan telah pula memperoleh ijin tertulis berupa surat ijin cerai dari Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/67/2018 tanggal 26 Maret 2018; ----------

Menimbang, bahwa sampai dengan perkara ini diajukan banding, ternyata Termohon/Pembanding merasa sangat keberatan untuk bercerai dengan Pemohon/Terbanding sebagaimana tersebut dalam memori bandingnya yang terangkum dalam 8 (Delapan) keberatan diputuskan bercerai oleh Pengadilan Agama Palangka Raya dan masih berharap sangat besar keinginan untuk mempertahankan rumah tangganya bersama Pemohon/Terbanding; ----------

Menimbang, bahwa sebaliknya Pemohon/Terbanding sampai dengan perkara ini diajukan banding telah ternyata tetap tidak bersedia lagi melanjutkan kehidupan rumah tangganya bersama Termohon/Pembanding; ----------

Menimbang, bahwa suatu ikatan perkawinan atau rumah tangga pada dasarnya hanya dapat dibangun atau didirikan apabila terdapat rasa cinta atau cinta kasih diantara suami isteri yang bersangkutan dan tidak mungkin dapat dipaksakan didirikan atau dipertahankan hanya atas kemauan salah satu pihak saja, sehingga apabila dalam keadaan salah satu pihak sudah tidak ingin lagi melanjutkan kehidupan rumah tangganya, maka adalah patut apabila hukum memberikan jalan keluar untuk menghindari keadaan lebih buruk yang tidak diinginkan; ----------

Menimbang, bahwa berkenaan dengan perkara *a quo* sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1354K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003 yang menyatakan bahwa suami isteri yang telah pisah tempat tinggal dan salah satu atau kedua belah pihak tidak saling

memperdulikan lagi sudah merupakan fakta adanya pertengkaran dan dapat menjadi alasan terjadinya perceraian; ----------

Menimbang, bahwa dengan tanpa memandang siapa yang benar atau siapa yang salah dan siapa pula yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan tersebut, maka yang paling utama untuk dipertimbangkan adalah bahwa telah dilakukan upaya perdamaian melalui proses mediasi agar Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding rukun kembali namun telah terbukti tidak berhasil, juga melalui Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama disetiap kali persidangan, sehingga membiarkan keadaan tersebut berlangsung secara terus menerus tanpa ada penyelesaian tentu tidak tepat oleh karena akan menambah beban penderitaan bagi kedua belah pihak berperkara; ---------

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka permohonan Pemohon/Terbanding telah terbukti beralasan hukum dan telah memenuhi ketentuan pasal 116 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 1974 sehingga oleh karenanya permohonan Pemohon patut dikabulkan; ----------

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Agama Palangka Raya dalam perkara *a quo* sepenuhnya dapat dikuatkan dan dipertahankan sebagai pendapat dari Majelis Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya; ----------

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya secara *ex officio* (*van ambsalve*) akan mempertimbangkan mengenai nafkah iddah dan mut'ah dari Pemohon/Terbanding kepada Termohon/Pembanding; ----------

Menimbang, bahwa Majelis Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya berpendapat bahwa pemberian mut'ah dan nafkah iddah terhadap isteri yang diceraikan oleh suaminya dapat diberikan oleh Pengadilan meskipun tanpa ada permintaan dari pihak isteri; ----------

Menimbang, bahwa pemberian mut'ah dan nafkah iddah tersebut sesuai ketentuan pasal 149 huruf (a) dan pasal 152 Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam haruslah memenuhi standar kepatutan dan kelayakan dan harus pula disesuaikan dengan kadar kemampuan dari suami; ----------

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* dengan tanpa mempertimbangkan permintaan atau gugatan Termohon/Pembanding dalam bagian rekonvensi, Majelis Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya berpendapat Pemohon/Terbanding harus dibebani pemberian mut'ah dan nafkah iddah yang nilai nominalnya disesuaikan dengan gaji atau penghasilan Pemohon/Terbanding; ----------

Menimbang, bahwa sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil atau Aparatur Sipil Negara dengan pangkat penata golongan ruang III/c serta menjabat sebagai pengelola urusan perlindungan sosial korban tindak kekerasan dan pekerja migran dengan gaji/penghasilan sekitar Rp 6.000.000,- (Enam juta rupiah) yang masih harus dipotong untuk membayar hutang angsuran di bank dan koperasi, maka sudah selayaknya jika Majelis Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya menetapkan menghukum Pemohon/Terbanding untuk membayar kepada Termohon/Pembanding sebagai berikut :----------

- Nafkah iddah sejumlah Rp 6.000.000,- (Enam juta rupiah) dan uang mut'ah sebesar Rp 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) dengan perhitungan untuk nafkah iddah diambil dari sepertiga gaji Pemohon/Terbanding pada saat sekarang ini dikalikan 3 (tiga) bulan, sedangkan mut'ah diperhitungkan dari sebagian kumulasi penghasilan Pemohon/Terbanding perbulan, ditetapkan Rp 1.000.000,- (Satu juta rupiah) dikalikan usia pernikahan Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding yang sudah mencapai 25 (Dua puluh lima) tahun dengan catatan dapat diserahkan sebelum pelaksanaan ikrar talak; ----------

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan pasal 149 huruf (d) Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka pihak Pemohon/Terbanding tetap berkewajiban memberikan nafkah atau biaya pemeliharaan (*hadlanah*) anak-anak yang belum dewasa; ----

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* ada 3 (Tiga) anak yang dihasilkan dalam perkawinan Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding dimana anak pertama, nama *ANAK PERTAMA*, perempuan telah nyata berusia 24 (Dua puluh empat) tahun atau telah dewasa, sehingga Majelis Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya hanya menetapkan kepada Pemohon/Terbanding untuk berkewajiban memberikan nafkah atau biaya pemeliharaan (*hadlanah*) anak kedua, nama *ANAK KEDUA*, perempuan, usia 19 (Sembilan belas) tahun dan anak ketiga, nama *ANAK KETIGA*, laki-laki usia 17 (Tujuh belas) tahun, yang keduanya pada saat ini ikut dan dibawah pemeliharaan Termohon/Pembanding sebagai ibu kandungnya; ---

Menimbang, bahwa mengenai besarnya Majelis Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya berpendapat apa yang selama ini telah diberikan oleh Pemohon/Terbanding dalam memberikan nafkah kepada anak sebesar Rp 2.000.000,- (Dua juta rupiah) sudah cukup memenuhi asas kepatutan diperhitungkan dengan gaji atau pendapatan Pemohon/Terbanding, sehingga Majelis Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya menghukum kepada Pemohon/Terbanding untuk membayar nafkah atau biaya pemeliharaan (*hadlanah*) kedua anak Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding tersebut melalui Termohon/Pembanding sebesar Rp 2.000.000,- (Dua juta rupiah) setiap bulan sampai kedua anak tersebut dewasa berusia 21 (Dua puluh satu) tahun atau mampu mandiri, dengan perubahan setiap tahunnya ditambah 10% (Sepuluh persen) atau disesuaikan dengan perubahan nilai mata uang; ----------

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding didalam memori bandingnya juga menyatakan keberatan terhadap putusan Pengadilan Agama

Palangka Raya yang menyatakan tidak menerima gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Pembanding ;----------

Menimbang, bahwa setelah meneliti secara seksama berkas perkara yang berkaitan dengan gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi sampai dengan putusan Pengadilan Agama Palangka Raya dalam bagian rekonvensi, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya berpendapat bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Palangka Raya dalam pertimbangan hukumnya telah tepat dan benar mempertimbangkan seluruh bagian dalam rekonvensi; ----------

Menimbang, bahwa seharusnya jika Penggugat Rekonvensi/Pembanding menginginkan gugatan rekonvensinya dikabulkan maka ia Penggugat/Pembanding bersedia untuk bercerai atau setidak-tidaknya memohon jika Pengadilan Agama Palangka Raya mengabulkan permohonan cerai talak dari Tergugat/Terbanding maka tuntutan atau gugatan rekonvensi Penggugat mohon dikabulkan, sebab jika sejak semula ia Penggugat Rekonvensi/Pembanding tidak bersedia diceraikan dan menolak seluruh dalil posita dan petitum permohonan Tergugat/Terbanding dapat diartikan ia Penggugat Rekonvensi/Pembanding tidak menghendaki ada atau terjadinya perceraian, sehingga ia tidak berhak menurut hukum untuk menuntut/menggugat balik (rekonvensi) mengenai nafkah-nafkah sebagai akibat adanya perceraian; ----------

Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan diatas Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya menguatkan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Palangka Raya dalam bagian rekonvensi ini dengan menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*); ----------

Menimbang, bahwa selain menambahkan pertimbangan seperti tersebut diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya berpendapat pula perlu memperbaiki amar putusan sebagaimana tercantum

pada putusan Pengadilan Agama Palangka Raya, sehingga putusan tersebut dapat dikuatkan dengan memperbaiki amar putusannya; ----------

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa dengan demikian maka seluruh biaya konvensi yang timbul dalam perkara ini sepenuhnya dibebankan kepada Termohon/Penggugat Rekonvensi/Pembanding yang untuk tingkat banding saja ditetapkan sebesar Rp 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) ; ----------

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan lain serta hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini; ----------

M E N G A D I L I

Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding dapat diterima; --------

Menguatkan putusan Pengadilan Agama Palangka Raya tanggal 29 Agustus 2018, Nomor 0204/Pdt.G/2018/PA.Plk dengan perbaikan amar putusan sehingga berbunyi sebagai berikut : ----------

Dalam Konvensi

Mengabulkan permohonan Pemohon/Terbanding (**TERBANDING**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon/Pembanding (**PEMBANDING**) di depan sidang Pengadilan Agama Palangka Raya;

Menghukum Pemohon/Terbanding untuk membayar nafkah iddah terhadap Termohon/Pembanding uang tunai sebesar Rp 6.000.000,- (Enam juta rupiah); ----------

Menghukum Pemohon/Terbanding untuk membayar mut’ah terhadap Termohon/Pembanding uang tunai sebesar Rp 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah); ----------

Menghukum Pemohon/Terbanding untuk membayar kepada Termohon/Pembanding, nafkah anak Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding yang bernama *ANAK KEDUA*, anak kedua, perempuan

dan *ANAK KETIGA*, anak ketiga, laki-laki setiap bulan sebesar Rp 2.000.000,- (Dua juta rupiah) sampai kedua anak tersebut dewasa berusia 21 (Dua puluh satu) tahun atau mampu mandiri dengan perubahan setiap tahunnya ditambah 10% (Sepuluh persen); ----------

Dalam Rekonvensi

Menyatakan gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Pembanding tidak dapat diterima; ----------

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menghukum Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/ Pembanding untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini yang untuk tingkat banding saja ditetapkan sebesar Rp 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah); ----------

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya pada hari Kamis, tanggal 1 November 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Safar 1440 Hijriyah. oleh kami Drs. H. Ahmad Akhsin, SH., MH. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Faizin, SH, M. Hum dan Agus Purwanto, SH, M. HES, masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Anggota, serta Dr. Ufie Ahdie, SH, MH sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Konvensi / Terggugat Rekonvensi / Terbanding dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi / Pembanding dan kuasanya.----------

Ketua Majelis,

Drs. H. Ahmad Akhsin, SH. MH.

Hakim Anggota, Hakim Anggota,

Drs. H. Faizin, SH, M. Hum. **Agus Purwanto, SH, M. HES.**

Panitera Pengganti,

Dr. Ufie Ahdie, SH, MH.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Materai	Rp.	6.000,00
2.	Biaya Redaksi	Rp.	5.000,00
3.	Biaya Proses	Rp.	139.000,00

Jumlah Rp. 150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah)